



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2025/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKY HALIMATUS SA'DYAH Binti (Alm) MASYKUR ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Januari 1996 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Dorowati 02, Rt.002, Rw.005, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai tanggal 9 Januari 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025 ;
4. Hakim, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai tanggal 1 April 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 3 Maret 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2025/PN.Sby., tanggal 3 Maret 2025, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Halimatus Sa'dyah Binti (Alm) Masykur, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Halimatus Sa'dyah Binti (Alm) Masykur, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone warna Putih yang berisi permainan judi online pada situs www.bobatoto.com;berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 7 (tujuh) Lembar Screenshot bukti permainan website www.Bobatoto.com;
- 2 (dua) lembar bukti deposit.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Halimatus Sa'dyah Binti (Alm) Masykur, pada hari Jum'at 20 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Hotel 88 kamar 319

Halaman 2 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Embong Kenongo Nomor 11 – 17 Surabaya atau setidaknya – tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 18.20 Wib Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Suhermanto, SH dan Saksi Landy Febriansyah, SH berhasil mengamankan Terdakwa terkait judi online dengan uang sebagai taruhan setelah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih yang didalamnya terdapat judi online slot pragmatic jenis starlight princess dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 22.05 Wib Terdakwa masuk dengan membuka situs www.bobato.com menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun yang sudah terdaftar dengan username : **Buayabetina** dan password : **zxczxc123**. Bahwa sekira pukul 20.54 WIB Terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui Transfer M-Banking Bank BCA sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada rekening BCA dengan nomor rekening 7865652101 An Lis Suryani yang ditunjuk oleh admin situs www.bobato.com. Setelah deposit tersebut masuk Terdakwa bermain Judi Online slot Pragmatic jenis Starlight Princess dengan memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah). Jika didalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar scatter, maka mendapatkan jackpot (dengan 15 kali putaran gratis) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit. Jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis akan berkurang sesuai dengan nilai yang ditaruhkan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi online;

Halaman 3 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rizky Halimatus Sa'dyah Binti (Alm) Masykur pada hari Jum'at 20 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Hotel 88 kamar 319 Jalan Embong Kenongo Nomor 11 – 17 Surabaya atau setidaknya – tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan".

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 22.05 Wib, Terdakwa masuk dengan membuka situs www.bobatoto.com menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun yang sudah terdaftar dengan username : Buayabetina dan password : zxczxc123. Bahwa sekira pukul 20.54 Wib Terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui Transfer M-Banking Bank BCA sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada rekening BCA dengan nomor rekening 7865652101 an. Lis Suryani yang ditunjuk oleh admin situs www.bobatoto.com. Setelah deposit tersebut masuk Terdakwa bermain Judi Online slot Pragmatic jenis Starlight Princess dengan memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah). Jika didalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar scatter, maka mendapatkan jackpot (dengan 15 kali putaran gratis) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit. Jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis akan berkurang sesuai dengan nilai yang ditaruhkan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 18.20 Wib Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi Suhermanto, SH dan Saksi Landy Febriansyah, SH., berhasil mengamankan Terdakwa terkait judi online dengan uang sebagai taruhan setelah melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih yang didalamnya terdapat judi online slot pragmatic jenis starlight princess dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan* bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUHERMANTO, SH, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Hotel 88 kamar 319 Jalan Embong Kenongo Nomor 11 – 17, karena kedapatan terdakwa telah melakukan perjudian secara online ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Jalan Embong Kenongo, ada orang yang sering bermain judi online, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut lalu menemukan terdakwa di dalam kamar hotel sedang main judi online ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih yang didalamnya terdapat judi online slot pragmatic jenis starlight princess dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi LANDY FEBRIANSYAH, SH. menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Hotel 88 kamar 319 Jalan Embong Kenongo Nomor 11 – 17, karena kedapatan terdakwa telah melakukan perjudian secara online ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Jalan Embong Kenongo, ada orang yang sering bermain judi online, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut lalu menemukan terdakwa di dalam kamar hotel sedang main judi online ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih yang didalamnya terdapat judi online slot pragmatic jenis starlight princess dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Hotel 88 kamar 319 Jalan Embong Kenongo Nomor 11 – 17, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan terdakwa telah melakukan perjudian secara online ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 22.05 Wib, Terdakwa masuk dengan membuka situs www.bobato.com menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun yang sudah terdaftar dengan username : Buayabetina dan password : zxczxc123. Bahwa

Halaman 6 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.54 Wib Terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui Transfer M-Banking Bank BCA sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada rekening BCA dengan nomor rekening 7865652101 an. Lis Suryani yang ditunjuk oleh admin situs www.bobatoto.com. Setelah deposit tersebut masuk Terdakwa bermain Judi Online slot Pragmatic jenis Starlight Princess dengan memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah). Jika didalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar scatter, maka mendapatkan jackpot (dengan 15 kali putaran gratis) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit dan jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis akan berkurang sesuai dengan nilai yang ditaruhkan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 18.20 Wib Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan Terdakwa terkait judi online dengan uang sebagai taruhan setelah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih yang didalamnya terdapat judi online slot pragmatic jenis starlight princess dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut
- Bahwa apabila dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit diakun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan. Apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Hotel 88 kamar 319 Jalan Embong Kenongo Nomor 11 – 17, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan terdakwa telah melakukan perjudian secara online ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 22.05 Wib, Terdakwa masuk dengan membuka situs www.bobato.com menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun yang sudah terdaftar dengan username : Buayabetina dan password : zxczxc123. Bahwa sekira pukul 20.54 Wib Terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui Transfer M-Banking Bank BCA sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada rekening BCA dengan nomor rekening 7865652101 an. Lis Suryani yang ditunjuk oleh admin situs www.bobato.com. Setelah deposit tersebut masuk Terdakwa bermain Judi Online slot Pragmatic jenis Starlight Princess dengan memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah). Jika didalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar scatter, maka mendapatkan jackpot (dengan 15 kali putaran gratis) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit dan jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis akan berkurang sesuai dengan nilai yang ditaruhkan;
- Bahwa apabila dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit diakun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan. Apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 18.20 Wib Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan Terdakwa terkait judi online dengan uang sebagai taruhan setelah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih yang didalamnya terdapat judi online slot pragmatic jenis starlight princess dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Rizky Halimatus Sa'dyah Binti (Alm) Masykur, yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Rizky Halimatus Sa'dyah Binti (Alm) Masykur, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Halaman 9 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan yang diharap untuk menang tergantung pada untung-untungan dan nasib, begitu juga masuk judi apabila kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya di pemain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat main judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan Terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhermanto, SH dan Saksi Landy Febriansyah, SH dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat di Hotel 88 kamar 319 Jalan Embong Kenongo Nomor 11 – 17, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan terdakwa telah melakukan perjudian secara online ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, sekira pukul 22.05 Wib, Terdakwa masuk dengan membuka situs www.bobatoto.com menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan login akun yang sudah terdaftar dengan username : Buayabetina dan password : zxczxc123. Bahwa sekira pukul 20.54 Wib Terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui Transfer M-Banking Bank BCA sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada rekening BCA dengan nomor rekening 7865652101 an. Lis Suryani yang ditunjuk oleh admin situs www.bobatoto.com. Setelah deposit tersebut masuk Terdakwa bermain Judi Online slot Pragmatic jenis Starlight Princess dengan memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah). Jika didalam room dengan berjumlah 6 kolom tersebut mendapat 4 gambar scatter, maka mendapatkan jackpot (dengan 15 kali putaran gratis) dengan bonus yang berlipat, dan jika uang yang ditaruhkan mengalami kemenangan maka akan masuk otomatis kedalam deposit dan jika mengalami kekalahan maka uang deposit akan otomatis akan berkurang sesuai dengan nilai yang ditaruhkan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 18.20 Wib Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan Terdakwa terkait judi online dengan uang sebagai taruhan setelah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Putih yang didalamnya terdapat judi online slot pragmatic jenis starlight princess dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang

Halaman 10 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut

Bahwa apabila dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit diakun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan. Apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti hanya bergantung pada untung-untungan saja dan perbuatan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan mengetahui dengan pasti judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rizky Halimatus Sa'dyah Binti (Alm) Masykur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rizky Halimatus Sa'dyah Binti (Alm) Masykur, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone warna Putih yang berisi permainan judi online pada situs www.bobatoto.com;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) Lembar Screenshot bukti permainan website www.Bobatoto.com;
- 2 (dua) lembar bukti deposit.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 500/Pid.B/2025/PN.Sby, Tanggal 03 Maret 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu AGUS WIDODO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri UGIK RAMANTYO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.
S.H.,M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI,

FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 Putusan Nomor 500/Pid.B/2025/PN Sby.



AGUS WIDODO,S.H.,M.H.